

**STANDAR OPERASIONAL PROSEDUR EVALUASI SISTEM PENGENDALIAN INTERN PEMERINTAH
2022**

Kpts KPU KABUPATEN MESUJI NOMOR 31 TAHUN 2022, 12 HLM

**KEPUTUSAN SEKRETARIS KOMISI PEMILIHAN UMUM KABUPATEN MESUJI TENTANG STANDAR
OPERASIONAL PROSEDUR EVALUASI SISTEM PENGENDALIAN INTERN PEMERINTAH KOMISI
PEMILIHAN UMUM KABUPATEN MESUJI**

ABSTRAK : bahwa dalam rangka meningkatkan kualitas dan efektifitas Sistem Pengendalian Intern Pemerintah (SPIP) di Lingkungan Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Mesuji sehingga dapat terwujud peningkatan kinerja, transparansi, keandalan pelaporan keuangan, akuntabilitas kinerja, pengamanan aset negara serta ketaatan terhadap peraturan perundang-undangan, maka perlu ditetapkan Keputusan Sekretaris KPU Kabupaten Mesuji tentang Standar Evaluasi Prosedur Evaluasi Sistem Pengendalian Intern Pemerintah Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Mesuji

- Dasar hukum Keputusan ini adalah PP No. 42 Tahun 2004; PP No. 60 Tahun 2008; PP No. 53 Tahun 2010; Peraturan Bersama KPU, Bawaslu dan DKPP Np.1 Tahun 2012; PKPU No. 8 Tahun 2019 2015 sebagaimana telah beberapa kali diubah terakhir dengan PKPU No.4 Tahun 2021;PKPU No.14 Tahun 2020; PKPU No.1 Tahun 2022 dan Kpt KPU No. 442/Kpts/KPU/TAHUN 2014; dan Kpt KPU Mesuji No. 04/HK.03.1/1811/2022.
- Dalam Keputusan Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Mesuji ini ditetapkan: Standar Operasional Prosedur Evaluasi Sistem Pengendalian Intern Pemerintah Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Mesuji.

CATATAN :

- Keputusan Sekretaris Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Mesuji ini mulai berlaku pada tanggal ditetapkan, tanggal 23 Juni 2022
- Lampiran 9 HLM